



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Bandung, 23 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cijapati, RT.019 RW.007, Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Bandung, 17 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cihanyir Galunggung RT.001 RW.002, Desa Cihanyir, Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 November 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0390/043/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Cijapati, RT.019, RW.007, Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ██████████ umur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa sejak bulan **Juli 2020** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar awal bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3204274107950014, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0390/043/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, (bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



B. Saksi

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cilapang RT. 01 RW. 02 Desa Mekaraksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, saksi adalah paman Penggugat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2020 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti dengan alat bukti lain dan keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu berdasarkan musyawarah majelis, kemudian majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*suppletoir*) untuk melengkapi pembuktian yang telah ada supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang isi lafal sumpahnya dan pertimbangan yang memuat alasannya tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2020, yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga tersebut pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas, kemudian mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), serta sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, namun nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian, majelis hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan di depan sidang secara langsung oleh Penggugat dan isi lafal sumpah mengenai

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat serta berkaitan langsung dengan pokok perkara, supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 HIR jo. Pasal 1940 KUH Perdata, dengan demikian pembuktian Penggugat telah sempurna dan memenuhi syarat formil dan materiil sumpah penambah/pelengkap;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0390/043/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, tanggal 22 Juli 2016;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Juli 2020 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat pertengkarannya terus-menerus tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2020 sampai persidangan berlangsung;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2020, sehingga indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Penggugat menyatakan tidak ingin

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa pada setiap agenda persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak serta sudah memberi waktu dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling melakukan hubungan atau komunikasi agar tercapai musyawarah untuk mufakat dan perdamaian demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di luar persidangan selama perkara belum diputus, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متعاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتا فه
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bilamana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I
ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis
ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)